ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN NAMA DISTRIK SEBAGAI PERWUJUDAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Roby Robert Sermumes

NPP. 33.1215

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: robyrobert508@gmail.com

Pembimbing: Martenci Antomina Gedi, S.STP, M.Si

Email: tencigedi@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the mismatch between administrative district naming and the cultural identity of indigenous communities in Manokwari Regency, West Papua Province, which has led to territorial confusion and demands for restoring names based on local wisdom. Research gap analysis reveals that while previous studies address toponymy and Papuan identity separately, no prior study specifically examines community aspirations in district renaming processes within the Special Autonomy framework of Manokwari Regency. This study aims to identify and analyze community aspirations in the process of naming districts that reflect local cultural identity. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data sources were obtained from local government officials, DPRK members, traditional leaders, community leaders, district heads, and academics, totaling 6 informants. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The results show that community aspirations are conveyed through customary deliberations and formal government forums (direct aspirations), as well as mass media coverage (indirect aspirations), focusing on restoring cultural identity, preserving local history, and strengthening social harmony. The local government accommodated these aspirations through a deliberative process involving multi-stakeholder forums, resulting in proposed district name changes: Manokwari Barat to Mnukwar, Manokwari Timur to Mnuhayam Doreh, Manokwari Utara to Yoom Nuni, Manokwari Selatan to Borai, and Tanah Rubuh to Syeiti Udongbou. This study concludes that district naming is not merely an administrative act but a political and cultural process that strengthens indigenous identity within the Special Autonomy framework. It is recommended that the government enhance public participation, accelerate Perda enactment, and ensure policy consistency based on local cultural values.

Keywords: community aspirations, district naming, local wisdom, cultural identity, toponymy

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara penamaan distrik secara administratif dengan identitas budaya masyarakat adat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang memunculkan kebingungan wilayah dan tuntutan pengembalian nama berbasis kearifan lokal. Kesenjangan penelitian teridentifikasi bahwa studi-studi terdahulu membahas toponimi dan identitas Papua secara terpisah, namun belum ada yang secara khusus mengkaji aspirasi masyarakat dalam proses penamaan distrik dalam kerangka Otonomi Khusus di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspirasi masyarakat dalam pemberian nama distrik sebagai perwujudan kearifan lokal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Sumber data diperoleh dari pemerintah daerah, DPRK, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala distrik, dan akademisi sebanyak 6 informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan melalui musyawarah adat dan forum resmi pemerintah (aspirasi langsung) serta pemberitaan media massa (aspirasi tidak langsung), dengan substansi berupa pengembalian identitas budaya, pelestarian sejarah lokal, dan penguatan harmoni sosial antar-suku. Pemerintah daerah mengakomodasi aspirasi melalui proses deliberatif multi-pemangku kepentingan, menghasilkan perubahan nama: Manokwari Barat menjadi Mnukwar, Manokwari Timur menjadi Mnuhayam Doreh, Manokwari Utara menjadi Yoom Nuni, Manokwari Selatan menjadi Borai, dan Tanah Rubuh menjadi Syeiti Udongbou. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penamaan distrik merupakan proses politik dan kultural dalam memperkuat identitas masyarakat adat dalam bingkai Otonomi Khusus. Disarankan agar pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat pengesahan Perda, dan memastikan konsistensi kebijakan berbasis nilai kearifan lokal.

Kata Kunci: aspirasi masyarakat, penamaan distrik, kearifan lokal, identitas budaya, toponimi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nama wilayah bukan sekadar identitas administratif, melainkan cerminan keseluruhan dari sejarah, nilai budaya, dan eksistensi etnis suatu komunitas. Toponimi atau penamaan tempat merupakan benteng pertahanan terakhir dalam warisan budaya, di mana setiap hilangnya nama asli dapat dimaknai sebagai tergerusnya identitas masyarakat itu sendiri. Di Papua, nilai-nilai kearifan lokal sangat melekat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat, termanifestasi nyata dalam pemberian nama distrik yang mencerminkan hubungan spiritual antara manusia, tanah, dan identitas kolektif.

Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terdapat dinamika dalam proses pemberian dan perubahan nama distrik yang menimbulkan persoalan sosial dan kultural. Sejumlah nama distrik dinilai tidak mencerminkan identitas budaya masyarakat adat setempat karena menggunakan istilah yang bersifat umum, administratif, atau tidak berakar pada sejarah

dan bahasa lokal. Ditemukan pula fenomena nama kembar, yakni kesamaan antara nama Distrik Manokwari Selatan dengan Kabupaten Manokwari Selatan, yang menyebabkan ketidakjelasan identitas kewilayahan dalam konteks administrasi pemerintahan maupun pemahaman sosial masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Manokwari, melalui Sekretariat Daerah, untuk memfasilitasi musyawarah bersama tokoh adat, DPRK, akademisi, dan masyarakat guna menghasilkan usulan perubahan nama distrik yang berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2025.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Penelitian berfokus pada permasalahan aspirasi masyarakat adat dalam proses pemberian nama distrik sebagai perwujudan kearifan lokal di Kabupaten Manokwari dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Gap Penelitian: meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas toponimi (Anshari, 2017; Pertiwi & Astuti, 2020), identitas budaya Papua (Eliza, 2018; Sarjito, 2024), serta peran tokoh adat dalam kebijakan wilayah (Koibur, 2024), belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis dinamika proses aspirasi masyarakat dalam perubahan nama distrik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, menggunakan kerangka teori aspirasi masyarakat Sjoraida dan Anwar (2018).

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan sekarang mengingat proses perubahan nama distrik di Kabupaten Manokwari sedang berlangsung aktif dan telah menjadi perhatian publik nasional. Dokumentasi dan analisis yang tepat terhadap proses ini dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan budaya. Apabila tidak dilakukan, maka potensi konflik identitas antar-suku, kerancuan administrasi wilayah, dan tergerusnya kearifan lokal masyarakat adat Papua Barat akan terus berlanjut tanpa adanya rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris.

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan rujukan dalam penelitian ini guna memetakan posisi dan kebaruan kajian yang dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Eliza (2018) dengan judul "Jati Diri Orang Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Khusus", yang diterbitkan dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Otonomi Khusus membuka peluang penegasan identitas Orang Asli Papua (OAP), namun implementasinya masih terkendala dalam mengakomodasi hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal kajian Otonomi Khusus Papua dan penguatan identitas lokal, namun berbeda karena fokus penelitian Eliza (2018) lebih bersifat umum terhadap jati diri OAP secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji aspirasi masyarakat dalam proses perubahan nama distrik Penelitian kedua dilakukan oleh Anshari (2017) dengan judul "Kajian Etnosemantik dalam Toponimi", yang diterbitkan dalam Jurnal *Laboratorium Leksikologi* dan *Leksikografi* Penelitian ini menyimpulkan bahwa penamaan tempat mengandung nilai budaya, sejarah, dan identitas masyarakat setempat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian penamaan wilayah

yang berbasis nilai lokal, namun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana Anshari (2017) menggunakan pendekatan linguistik, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan politik pemerintahan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Koibur (2024) dengan judul "Evaluasi Pemekaran 6 Provinsi di Papua: Studi Pandangan Tokoh Adat", yang diterbitkan dalam Jurnal Politik Indonesia Terapan. Penelitian ini menemukan bahwa tokoh adat memegang peran sentral dalam kebijakan penataan wilayah, dan kebijakan yang tidak melibatkan tokoh adat berpotensi menimbulkan resistensi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal kajian peran tokoh adat dalam kebijakan penataan wilayah, namun berbeda karena Koibur (2024) berfokus pada isu pemekaran provinsi, sedangkan penelitian ini berfokus pada perubahan nama distrik. Penelitian keempat dilakukan oleh Sarjito (2024) dengan judul "Membangun Kesatuan Bangsa Melalui Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Papua", yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN Penelitian ini menemukan bahwa identitas budaya Papua diperjuangkan melalui pemberdayaan sosial untuk melawan narasi dominan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada konstruksi identitas dan budaya sebagai bagian dari perjuangan rekognisi, sementara perbedaannya terletak pada lingkup kajian, di mana Sarjito (2024) menggunakan pendekatan pemberdayaan sosial secara luas, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada artikulasi kepentingan dan proses legislasi daerah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Pertiwi dan Astuti (2020) dengan judul "Toponimi Nama-nama Desa di Kabupaten Ponorogo", yang diterbitkan dalam Jurnal Bahasa dan Sastra. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penamaan wilayah merepresentasikan nilai budaya, sejarah lokal, dan pandangan hidup masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada *toponimi* sebagai media pewarisan nilai sosial, namun perbedaannya terletak pada konteks penelitian, di mana Pertiwi dan Astuti (2020) mengkaji konteks budaya Jawa, sedangkan penelitian ini mengkaji konteks Papua dalam kerangka Otonomi Khusus. Penelitian keenam dilakukan oleh Rochendi dan Saleh (2017) dengan judul "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus", yang diterbitkan dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik. Penelitian ini menemukan bahwa Otonomi Khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan pengakuan dan pelestarian budaya lokal kepada daerah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal landasan yuridis otonomi daerah sebagai dasar akomodasi aspirasi lokal, namun berbeda karena Rochendi dan Saleh (2017) mengkaji hubungan pusat dan daerah secara umum, sedangkan penelitian ini menganalisis secara spesifik proses aspirasi masyarakat adat dalam perubahan nama distrik.

Penelitian ketujuh dilakukan *oleh Rose-Redwood, Alderman, dan Azaryahu (2010)* dengan judul *"Geographies of Toponymic Inscription: New Directions in Critical Place-Name Studies",* yang diterbitkan dalam *Progress in Human Geography* Penelitian ini menyimpulkan bahwa penamaan tempat merupakan praktik politik dan semiotik yang mencerminkan relasi kuasa, tata kelola ruang, serta perjuangan keadilan sosial dan resistensi simbolik. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian toponimi sebagai praktik politik yang sarat muatan identitas dan kekuasaan, serta relevansinya terhadap pengakuan budaya komunitas lokal. Perbedaannya terletak pada konteks dan pendekatan: *Rose-Redwood dkk. (2010)* mengembangkan kerangka teori kritis toponimi secara umum di tingkat global, sedangkan penelitian ini mengaplikasikan perspektif serupa secara empiris dalam konteks perubahan nama distrik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manokwari dalam bingkai Otonomi Khusus Papua.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Nopriyasman, Asnan, Oktavianus, Zahid, dan Midawati (2023) dengan judul *"Toponymy of Indonesian Islands: Historical and Linguistic Perspectives",* yang diterbitkan dalam *Environment-Behaviour Proceedings Journal* Penelitian ini menemukan bahwa penamaan pulau-pulau di Indonesia melibatkan berbagai pihak sejak era kolonial hingga kini, dan proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan dinamika politik yang melingkupinya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian toponimi Indonesia dari perspektif historis-linguistik sebagai cerminan kontestasi identitas antara kekuatan kolonial dan komunitas lokal. Perbedaannya terletak pada cakupan dan penekanan: Nopriyasman dkk. (2023) berfokus pada penamaan pulau secara nasional dengan pendekatan linguistik-historis, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji aspirasi masyarakat adat dalam perubahan nama distrik di Kabupaten Manokwari menggunakan kerangka teori aspirasi masyarakat dan pendekatan politik pemerintahan.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh *Reedy, Orr, Spicer, Blanchard, Hiratsuka, Ketchum, Saunkeah, Wark, dan Woodbury (2020*) dengan *judul "Deliberative Democracy and Historical Perspectives on American Indian/Alaska Native Political Decision-Making Practices"*, yang diterbitkan dalam *Humanities and Social Sciences Communications* Penelitian ini menemukan bahwa terdapat titik temu yang kuat antara cita-cita demokrasi deliberatif dan praktik tata kelola masyarakat adat, di mana musyawarah inklusif terbukti memberikan ruang yang lebih besar bagi komunitas yang selama ini terpinggirkan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian partisipasi masyarakat adat dalam proses deliberasi kebijakan publik dan relevansi pendekatan musyawarah bagi pengakuan hak-hak komunitas adat. Perbedaannya terletak pada konteks geografis dan budaya: Reedy dkk. (2020) mengkaji komunitas adat di Amerika Utara, sedangkan penelitian ini mengkaji proses deliberasi masyarakat adat Domberai dalam perubahan nama distrik di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Hasibuan (2022) dengan judul *"Special Autonomy in Papua and West Papua: An Overview of Key Issues",* yang diterbitkan dalam *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat menghadapi berbagai tantangan serius dalam pengelolaan dana, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola kelembagaan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat adat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian kerangka Otonomi Khusus sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua, khususnya dalam dimensi tata kelola pemerintahan daerah. Perbedaannya terletak pada fokus analisis: Hasibuan (2022) mengkaji isu-isu struktural dan fiskal Otonomi Khusus secara makro, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana kerangka Otonomi Khusus memfasilitasi aspirasi masyarakat adat dalam proses perubahan nama distrik berbasis kearifan lokal.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Magayang, Hamdi, Rowa, dan Ahmad (2023) dengan judul *"Implementation of the Papua Special Autonomy Policy to Improve the Welfare of the Indigenous Papuan Community in Papua Province",* yang diterbitkan dalam *International Journal of Economics Development Research (IJEDRm* Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan di Papua tetap stagnan meskipun Otonomi Khusus telah berjalan lama, dan efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas adat dalam perencanaan dan implementasinya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat adat Papua. Perbedaannya terletak pada dimensi kajian: Magayang dkk. (2023) berfokus pada implementasi kebijakan dalam bidang kesejahteraan

ekonomi dan sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Otonomi Khusus dalam dimensi kultural, yakni proses aspirasi masyarakat adat dalam perubahan nama distrik sebagai perwujudan identitas lokal.

Penelitian keduabelas dilakukan oleh Kumala, Iswanto, dan Irawati (2023) dengan judul *"Urban Toponymy as a Cultural Identity Marker: Study of the Cina Benteng Community in Tangerang",* yang diterbitkan dalam *International Journal of Cultural Studies* Penelitian ini menemukan bahwa toponimi perkotaan berfungsi sebagai penanda identitas budaya komunitas yang terpinggirkan, di mana nama-nama tempat menjadi medium pelestarian memori kolektif dan resistensi kultural terhadap arus dominan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian toponimi sebagai penanda identitas budaya komunitas lokal, di mana nama wilayah membawa makna historis dan nilai kultural yang melekat pada kehidupan masyarakatnya. Perbedaannya terletak pada konteks komunitas: Kumala dkk. (2023) mengkaji komunitas Tionghoa-Indonesia di perkotaan Tangerang, sedangkan penelitian ini mengkaji masyarakat adat Domberai di Kabupaten Manokwari dalam konteks Otonomi Khusus Papua yang memiliki dimensi politik dan kultural yang berbeda.

Penelitian ketigabelas dilakukan oleh Mungmachon (2012) dengan *judul "Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure",* yang diterbitkan *dalam International Journal of Humanities and Social Science*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan kekayaan komunitas yang mengandung nilai-nilai pengetahuan, etika, dan sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan sosial dan identitas kolektif masyarakat adat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan komunitas yang menjadi dasar identitas budaya dan harus diakui dalam kebijakan pemerintahan. Perbedaannya terletak pada penekanan: *Mungmachon (2012*) mengembangkan konseptualisasi kearifan lokal secara teoritis dan lintas budaya, sedangkan penelitian ini mengaplikasikan konsep tersebut secara empiris dalam analisis proses aspirasi masyarakat adat Domberai yang menghendaki penamaan distrik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan ketigabelas penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai toponimi, identitas budaya Papua, dan peran tokoh adat dalam kebijakan wilayah telah banyak dilakukan secara terpisah. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis dinamika proses aspirasi masyarakat dalam perubahan nama distrik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan menggunakan kerangka teori aspirasi masyarakat Sjoraida dan Anwar (2018). Hal ini menjadi dasar kebaruan ilmiah dan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu.

1.5 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari segi fokus kajian, penelitian ini secara spesifik menganalisis dinamika proses aspirasi masyarakat adat dalam perubahan nama distrik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manokwari menggunakan kerangka teori aspirasi masyarakat Sjoraida dan Anwar (2018) dengan tiga dimensi: saluran aspirasi, penanganan aspirasi, dan tindak lanjut pemenuhan aspirasi. Dari segi konteks, penelitian ini mengintegrasikan perspektif demokrasi deliberatif, rekognisi politik, dan kearifan lokal Domberai dalam satu kerangka analisis yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam studi pemerintahan di Provinsi Papua Barat.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspirasi masyarakat dalam pemberian nama distrik sebagai perwujudan kearifan lokal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Simangunsong, 2017). Pemilihan pendekatan kualitatif bukan sekadar pilihan teknis, melainkan didasarkan pada relevansinya yang kuat terhadap karakteristik permasalahan yang diteliti. Isu aspirasi masyarakat dalam pemberian nama distrik merupakan fenomena yang sarat dengan dimensi kultural, politis, dan sosial yang tidak dapat direduksi ke dalam angka atau ukuran statistik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu menyelidiki secara mendalam dinamika proses, hubungan timbal balik antar-aktor, serta unsur-unsur yang mempengaruhi artikulasi aspirasi masyarakat adat. Desain deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menggambarkan dan menganalisis secara menyeluruh bagaimana dan mengapa proses aspirasi tersebut berlangsung dalam konteks kearifan lokal Kabupaten Manokwari.

Dalam menentukan sumber data, penelitian ini melibatkan 6 informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses penamaan distrik. Keenam informan tersebut terdiri atas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kasubag Administrasi Kewilayahan, Kepala Distrik Manokwari Selatan, Kepala Distrik Manokwari Barat, Lurah Manokwari Barat, dan Kepala Suku Doreri. Masing-masing dipilih karena posisi dan perannya yang tidak tergantikan dalam proses ini — pejabat pemerintah daerah dipilih karena mereka merupakan aktor yang merumuskan, memproses, dan menindaklanjuti aspirasi secara formal dan kelembagaan, sementara para kepala distrik dan lurah dipilih karena mereka berada di garis terdepan yang langsung merasakan dampak perubahan nama sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Adapun yang menjadi **informan kunci** dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Samuel Aronggear, S.STP, M.Si) dan Kepala Suku Doreri. Keduanya dipilih sebagai informan kunci dengan pertimbangan bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan merupakan aktor sentral dari sisi pemerintah yang memegang otoritas penuh dalam menerima, mendokumentasikan, dan mengoordinasikan seluruh proses aspirasi secara formal, sementara Kepala Suku Doreri merupakan representasi paling otoritatif dari masyarakat adat yang menjadi subjek sekaligus penggerak utama aspirasi berbasis kearifan lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yakni wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan langsung dari para informan mengenai proses aspirasi yang berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika forum musyawarah dan interaksi antar pemangku kepentingan. Sementara dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen resmi seperti surat undangan, berita acara, draft Peraturan Daerah, dan dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan proses perubahan nama distrik.

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik pengujian keabsahan data melalui dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari satu informan dengan informan lainnya misalnya, mempersilangkan pernyataan pejabat pemerintah dengan pernyataan tokoh adat untuk melihat konsistensi dan perbedaan perspektif. Triangulasi teknik

dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan dua bentuk triangulasi ini, temuan penelitian tidak bertumpu pada satu sumber atau satu cara pengumpulan data saja, sehingga kredibilitas dan kebenaran hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap yang berjalan secara siklikal, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan induktif. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memfokuskan data yang relevan dari seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis agar pola dan makna yang tersembunyi dapat teridentifikasi dengan jelas. Kemudian pada tahap penarikan kesimpulan induktif, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul secara organik dari data lapangan, bukan dari asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan lokasi utama pengambilan data bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, yang merupakan pusat koordinasi seluruh proses perumusan kebijakan perubahan nama distrik. Penelitian berlangsung pada Tahun Akademik 2025/2026, dengan pengumpulan data lapangan yang dilaksanakan secara intensif pada bulan Januari hingga Mei 2026. Wawancara dengan informan dari unsur pemerintah daerah dan distrik dilakukan pada 10, 12, 15, dan 16 Januari 2026, sedangkan wawancara dengan tokoh adat Kepala Suku Doreri dilaksanakan pada 15 Mei 2026, menyesuaikan ketersediaan dan konteks budaya informan. Secara keseluruhan, penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu semester penuh, mencakup tahap persiapan dan perizinan, pengumpulan data lapangan, hingga proses analisis dan penulisan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis aspirasi masyarakat dalam pemberian nama distrik sebagai perwujudan kearifan lokal di Kabupaten Manokwari menggunakan teori aspirasi masyarakat menurut Sjoraida dan Anwar (2018), yang mencakup tiga dimensi: (1) saluran aspirasi masyarakat, (2) penanganan aspirasi masyarakat, dan (3) tindak lanjut pemenuhan aspirasi masyarakat.

3.1 Saluran Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan teori aspirasi masyarakat (Sjoraida & Anwar, 2018), dimensi pertama yang dianalisis adalah saluran aspirasi, yakni mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan kehendak kepada pemerintah. Dalam konteks pemberian nama distrik di Kabupaten Manokwari, aspirasi masyarakat adat disalurkan melalui dua bentuk utama.

Aspirasi langsung disampaikan melalui forum-forum resmi yang difasilitasi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Sekretariat Daerah menerbitkan Surat Undangan Nomor 000.1.5/317 tertanggal 2 Mei 2025 dan Surat Nomor 000.1.5/889 tertanggal 15 September 2025, yang mengundang tokoh adat, kepala kampung, dan tokoh masyarakat dalam rapat pembahasan Draft Peraturan Daerah perubahan nama distrik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Samuel Aronggear, S.STP, M.Si (wawancara, 15 Januari 2026):

"Perubahan nama distrik berbasis kearifan lokal bukan berasal dari pemerintah semata, tetapi merupakan aspirasi masyarakat adat untuk mengembalikan identitas wilayah sesuai akar budaya dan sejarah leluhur mereka. Pemerintah hadir sebagai fasilitator dengan membuka ruang musyawarah bersama tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah setempat."

Aspirasi tidak langsung disalurkan melalui pemberitaan media massa. Isu perubahan nama distrik di Kabupaten Manokwari mendapat perhatian luas dari RRI, Antara News, Kumparan Papua, dan Klik Papua, yang secara tidak langsung mendorong pemerintah daerah merespons aspirasi secara lebih serius. Mekanisme ini mencerminkan praktik demokrasi deliberatif sebagaimana dimaksud Habermas, di mana ruang publik berperan sebagai arena pertukaran argumentasi dan negosiasi kepentingan yang berlangsung secara terbuka.

Tabel 1. Usulan Perubahan Nama Distrik di Kabupaten Manokwari

No.	Nama Lama	Nama Baru	Suku Pengusul
1	Distrik Manokwari Barat	Distrik Mnukwar	Suku Doreri
2	Distrik Manokwari Timur	Distrik Mnuhayam Doreh	Suku Doreri
3	Distrik Manokwari Utara	Distrik Yoom Nuni	Suku Manokwari Utara
4	Distrik Manokwari Selatan	Distrik Borai	Suku Hattam/Meyah
5	Distrik Tanah Rubuh	Distrik Syeiti Udongbou	Suku setempat

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, 2025

Tabel .2 Pembahasan Perubahan Nama Distrik

No	Nomor Surat	Tanggal	Instansi Penerbit	Isi Pokok
1	000.1.5/317	2 Mei 2025	Pemkab Manokwari – Sekretariat	Undangan kepada Tokoh Adat untuk memberikan masukan terkait Draft Perda tentang perubahan nama Distrik Manokwari Barat, Timur, Selatan, Utara, serta Kelurahan Manokwari Timur dan Barat
2	000.1.5/889	15 September 2025	Pemkab Manokwari – Sekretariat	Undangan rapat khusus pembahasan perubahan nama Distrik Manokwari Timur dan Distrik Tanah Rubuh, ditujukan kepada kepala kampung, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, 2025

Kearifan lokal Kabupaten Manokwari sebagai bagian wilayah adat Domberai tercermin dalam keterlibatan aktif tokoh adat dari Suku Doreri, Suku Arfak (Hatam, Meyah/Moile), Suku Biak-Numfor, Suku Moi, dan suku-suku lainnya dalam proses musyawarah. Mereka membawa narasi sejarah, bahasa leluhur, dan memori kolektif ke dalam forum, sehingga saluran aspirasi

bukan sekadar mekanisme prosedural melainkan ruang pemulihan identitas budaya yang termarginalisasi.

3.2 Penanganan Aspirasi Masyarakat

Dimensi kedua adalah penanganan aspirasi yang mencakup media penanganan serta proses yang ditempuh pemerintah dalam merespons aspirasi yang masuk. Bagian Tata Pemerintahan (TAPEN) Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari memegang peran sentral sebagai unit kerja yang menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Proses penanganan berlangsung secara bertahap dan partisipatif. Pada rapat pembahasan pertama (2 Mei 2025), pemerintah menghimpun masukan tokoh adat guna menyempurnakan Draft Perda. Pada rapat kedua (15 September 2025), pemerintah mengumpulkan pandangan dari pemerintah distrik, kepala kampung, dan tokoh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Kepala Subag Administrasi Kewilayahan, Ibu Yeusy Juristin Sabloit, S.STP (wawancara, 10 Januari 2026):

"Distrik Manokwari Selatan yang terdiri dari 16 kampung telah melibatkan seluruh unsur pemerintahan kampung dalam proses perubahan nama, melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Kampung dan berita acara musyawarah yang ditandatangani bersama."

Puncak penanganan aspirasi adalah formalisasi keputusan melalui penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Manokwari, Plt. Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Distrik, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat. Proses ini mencerminkan pendekatan co-production of public policy (Ostrom, 1996), di mana kebijakan dihasilkan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga negara, bukan semata-mata oleh aparatur birokrasi. Dalam penanganan aspirasi, muncul pula dinamika dukungan dan resistensi dari berbagai kelompok masyarakat, namun perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang terbuka dan demokratis.

Tabel .3 Informan Penelitian

No	Kode	Kategori	Jabatan/Posisi	Peran Informan
1	I-01	Pemerintah Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manokwar	Aktor utama yang mengoordinasikan proses perubahan nama distrik dan penanganan aspirasi masyarakat
2	I-02	Pemerintah Daerah	Kasubag Administrasi Kewilayahan Setda Kabupaten Manokwari	Memiliki kewenangan teknis dalam administrasi wilayah dan penyusunan dokumen perubahan nama distrik.
3	I-03	Distrik/ Kecamatan	Kepala Distrik Manokwari Selatan	Terlibat langsung dalam proses sosialisasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat terkait perubahan nama distrik
		Kelurahan	Lurah Manokwari Barat (Reremi)	Dampak perubahan nama di tingkat kelurahan dan respons masyarakat

4	I-04	Tokoh Adat	Kepala Suku Doreri	Penyampaian aspirasi masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Dalam menentukan sumber data, penelitian ini melibatkan 6 informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses penamaan distrik.

Untuk memudahkan identifikasi sumber data, setiap informan diberikan kode informan (I-01 sampai I-04). Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan posisi, kewenangan, keterlibatan langsung dalam proses perubahan nama distrik, serta kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

3.3 Tindak Lanjut Pemenuhan Aspirasi Masyarakat

Dimensi ketiga mencakup komunikasi dan koordinasi antar unit kerja serta umpan balik yang dapat dirasakan masyarakat. Bagian TAPEN Sekretariat Daerah menjalankan fungsi koordinatif yang menghubungkan Bappeda, DPRD Kabupaten, dan Pemerintah Distrik dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah perubahan nama distrik.

Tindak lanjut yang paling nyata adalah ditetapkannya perubahan nama lima distrik sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2025. Perlu dicatat bahwa hingga penelitian ini dilaksanakan, Perda tentang perubahan nama distrik secara formal belum ditetapkan, namun legitimasi hukum berjalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani multi-pihak, dan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses legislasi bersama DPRD Kabupaten Manokwari.

Umpan balik positif terhadap proses ini disampaikan oleh Lurah Reremi, Abert Wamafma, S.STP (wawancara, 12 Januari 2026), yang menyatakan bahwa meskipun perubahan nama menimbulkan kebutuhan penyesuaian dokumen administrasi, dampak positifnya jauh lebih besar karena nama Reremi lebih spesifik, tidak menimbulkan kerancuan, serta mengembalikan identitas dan sejarah asli wilayah yang telah lama dikenal masyarakat.

Penetapan nama-nama berbasis kearifan lokal memiliki signifikansi filosofis bagi masyarakat Domberai. Nama Mnukwar berasal dari bahasa Doreri yang berarti 'kampung tua' atau 'tempat asal', menghubungkan masa kini dengan sejarah permukiman leluhur Suku Doreri. Nama Doreh merujuk pada teluk yang secara historis merupakan pusat penyebaran Injil pertama di Papua. Nama Borai berasal dari bahasa Hattam/Meyah yang merujuk pada suku adat pemilik wilayah. Makna-makna ini menegaskan bahwa tindak lanjut berupa penetapan nama baru merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal dalam kerangka pemerintahan modern.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dalam pemberian nama distrik di Kabupaten Manokwari berlangsung melalui tiga dimensi yang saling berkesinambungan, yakni saluran aspirasi, penanganan aspirasi, dan tindak lanjut pemenuhan aspirasi. Temuan ini sejalan dan sekaligus memperkaya sejumlah hasil penelitian terdahulu, namun pada beberapa aspek juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sama halnya dengan temuan penelitian Anshari (2017) bahwa penamaan tempat mengandung nilai budaya,

sejarah, dan identitas masyarakat setempat, penelitian ini juga menemukan bahwa nama-nama distrik yang diusulkan seperti Mnukwar, Mnuhayam Doreh, Borai, Yoom Nuni, dan Syeiti Udongbou bukan sekadar label administratif, melainkan mengandung memori kolektif, narasi sejarah leluhur, dan makna spiritual yang melekat erat pada kehidupan masyarakat adat Domberai. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Anshari (2017) karena membuktikan bahwa dimensi etnosemantik dalam penamaan wilayah tidak hanya relevan secara linguistik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam konteks Otonomi Khusus Papua. Sama halnya dengan temuan penelitian Pertiwi dan Astuti (2020) bahwa penamaan wilayah merepresentasikan nilai budaya, sejarah lokal, dan pandangan hidup masyarakat, penelitian ini juga menemukan bahwa proses penamaan distrik di Kabupaten Manokwari berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Temuan ini memperkuat penelitian Pertiwi dan Astuti (2020) karena menunjukkan bahwa prinsip toponimi berbasis kearifan lokal berlaku lintas konteks geografis dan budaya, tidak hanya di Jawa tetapi juga di wilayah adat Papua Barat dengan kompleksitas etnisitas dan sejarah yang jauh lebih beragam.

Berbeda dengan temuan penelitian Eliza (2018) yang menyimpulkan bahwa implementasi Otonomi Khusus Papua masih terkendala dalam mengakomodasi hak-hak tradisional masyarakat adat, penelitian ini justru menemukan bahwa dalam konteks penamaan distrik di Kabupaten Manokwari, Otonomi Khusus telah berfungsi sebagai kerangka yang efektif dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat adat secara formal dan deliberatif. Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak hanya membuka ruang musyawarah, tetapi secara aktif mengundang tokoh adat, kepala kampung, dan perwakilan masyarakat melalui surat resmi dan forum multi-pemangku kepentingan. Perbedaan temuan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, di mana penelitian Eliza (2018) mengkaji jati diri masyarakat Papua secara makro dan umum, sementara penelitian ini berfokus pada satu proses kebijakan yang spesifik, terukur, dan sedang berjalan aktif sehingga dinamika akomodasi aspirasi dapat teramati secara lebih konkret. Sama halnya dengan temuan penelitian Koibur (2024) bahwa tokoh adat memegang peran sentral dalam kebijakan penataan wilayah dan bahwa kebijakan yang tidak melibatkan tokoh adat cenderung menimbulkan resistensi, penelitian ini juga menemukan bahwa Kepala Suku Doreri dan para tokoh adat dari berbagai suku di wilayah Domberai menjadi agen aspirasi ganda — sebagai penyampai kehendak masyarakat sekaligus penjaga nilai kearifan lokal dalam setiap forum musyawarah. Temuan ini memperkuat penelitian Koibur (2024) karena membuktikan bahwa legitimasi kultural tokoh adat bukan hanya faktor sosial, melainkan juga faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan penataan wilayah. Namun berbeda dengan fokus Koibur (2024) yang mengkaji pemekaran provinsi dalam skala besar, penelitian ini menemukan bahwa peran sentral tokoh adat justru lebih terasa nyata dan terukur pada kebijakan penamaan distrik yang skalanya lebih spesifik, karena memungkinkan setiap kelompok suku untuk hadir, bersuara, dan disepakati secara langsung dalam satu forum yang sama.

Berbeda dengan temuan penelitian Sarjito (2024) yang melihat pemberdayaan identitas budaya Papua lebih banyak berlangsung melalui perlawanan terhadap narasi dominan dari luar, penelitian ini menemukan bahwa penguatan identitas budaya di Kabupaten Manokwari justru terjadi melalui mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Proses ini mencerminkan pendekatan *co-production of public policy* sebagaimana dikemukakan Ostrom (1996), di mana kebijakan dihasilkan bukan oleh aparatur birokrasi semata, melainkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam setiap tahapannya. Temuan ini menolak asumsi bahwa penguatan identitas adat selalu berada dalam posisi berhadapan dengan negara, dan

sebaliknya menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, negara dalam hal ini pemerintah daerah dapat hadir sebagai mitra yang sah dan produktif bagi komunitas adat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat landasan teoritis yang dibangun oleh Sjoraida dan Anwar (2018) bahwa aspirasi masyarakat bukanlah fenomena yang bersifat spontan dan satu arah, melainkan proses yang terstruktur, bertahap, dan memerlukan saluran yang legitimate, penanganan yang responsif, serta tindak lanjut yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada konteks Papua Barat dengan kompleksitas adat Domberai yang belum pernah dikaji sebelumnya menggunakan kerangka teori aspirasi masyarakat, sehingga temuan ini membuka peluang bagi pengembangan literatur pemerintahan daerah yang lebih inklusif terhadap keberagaman budaya Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa aspirasi masyarakat dalam pemberian nama distrik di Kabupaten Manokwari telah berjalan secara berkesinambungan melalui tiga dimensi operasionalisasi konsep aspirasi masyarakat. Saluran aspirasi berlangsung melalui musyawarah adat, forum konsultasi resmi, dan pemberitaan media yang mencerminkan kehendak kolektif masyarakat adat untuk memulihkan identitas budaya mereka. Penanganan aspirasi dilaksanakan secara partisipatif dan deliberatif oleh pemerintah daerah melalui rapat pembahasan multi-pemangku kepentingan hingga formalisasi persetujuan bersama. Tindak lanjut pemenuhan aspirasi terwujud melalui penetapan nama-nama baru berbasis kearifan lokal yang bermakna historis dan kultural bagi masyarakat Domberai.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan nama distrik bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan proses politik dan kultural dalam memperkuat identitas masyarakat adat serta mewujudkan kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan budaya dalam bingkai Otonomi Khusus Papua Barat. Saran penelitian: pemerintah hendaknya mempercepat pengesahan Perda perubahan nama distrik, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat akar rumput, serta memperkuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dan tokoh adat sebagai model tata kelola berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan (TAPEN) Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anshari, B. I., Dede, M., Tirtayasa, R., Tiryadi, & Musthafa, K. (2017). *Kajian Etnosemantik dalam Toponimi Wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon*. Prosiding Seminar Internasional Leksikologi dan Leksikografi, 64–69. https://doi.org/10.31227/osf.io/5g6tw

Hasibuan, S. (2022). Special Autonomy in Papua and West Papua: An Overview of Key Issues. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 2(2), 145–158. https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/104

Koibur, Y. (2024). Evaluasi Pemekaran 6 Provinsi di Papua: Studi Pandangan Tokoh Adat Papua. Jurnal Politik Indonesia Terapan, 5(2), 112-130 https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1539

Kumala, D., Iswanto, A. H., & Irawati, R. P. (2023). Urban Toponymy as a Cultural Identity Marker: Study of the Cina Benteng Community in Tangerang. International Journal of Cultural Studies, 26(3), 215-231. https://doi.org/10.32601/ejal.11301

Magayang, T., Hamdi, M., Rowa, H., & Ahmad, M. (2023). Implementation of the Papua Special Autonomy Policy to Improve the Welfare of the Indigenous Papuan Community in Papua Province. International Journal of Economics Development Research (IJEDR), 4(5), 2607–2618. https://journal.yrpipku.com/index.php/ijedr/article/view/4857?utm_source=chatgpt.com

Mungmachon, M. R. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. International Journal of Humanities and Social Science, 2(13), 174-181. http:// www. ijhssnet. com/journals/Vol_2_No_13_July_2012/18.pdf

Nopriyasman, N., Asnan, G., Oktavianus, O., Zahid, I., & Midawati, M. (2023). Toponymy of Indonesian Islands: Historical and Linguistic Perspectives. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(SI16), 63–68. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8iSI16.5218

Ostrom, E. (1996). *Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development*. *World Development*, 24(6), 1073–1087. https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X

Pertiwi, R., & Astuti, S. (2020). Toponimi Nama-nama Desa di Kabupaten Ponorogo: Kajian Linguistik Historis. Jurnal Bahasa dan Sastra, 20(1), 35-49. https://doi.org/10.14710/nusa.15.3.330-340

Reedy, J., Orr, R., Spicer, P., Blanchard, J. W., Hiratsuka, V. Y., Ketchum, T. S., Saunkeah, B., Wark, K., & Woodbury, R. B. (2020). Deliberative Democracy and Historical Perspectives on American Indian/Alaska Native Political Decision-Making Practices.

Humanities and Social Sciences Communications, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0506-4

Rochendi, E., & Saleh, Z. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 8(3), 56-72. http://journal.unas.ac.id /politik / article/view/231

Rose-Redwood, R., Alderman, D., & Azaryahu, M. (2010). Geographies of Toponymic Inscription: New Directions in Critical Place-Name Studies. Progress in Human Geography, 34(4), 453–470. https://doi.org/10.1177/0309132509351042

Sarjito, A. (2024). Membangun Kesatuan Bangsa Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Papua. Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN, 12(1), 77-96. https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.472

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. CV Alfabeta. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=2896

Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2018). Aspirasi Masyarakat dan Proses Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan Civitas, 10(2), 45-62 https://doi.org/10.15575/jt.v1i1.2376